



Increasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Yusuf Daeng^{1*}, Olivia Anggie Johar², Tri Novita Sari M³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

E-Mail: oliviaanggie@unilak.ac.id

Makalah: Diterima 20 Maret 2021; Diperbaiki 23 Maret 2021; Disetujui 26 Mei 2021

Abstract

Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law Enforcement Environmental Administration requests that those who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimatum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute and / or destroy the environment. Introductory discussion with dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.

Keywords: Environment, Law Enforcement

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Penegakan Hukum Lingkungan Perdata, dan Penegakan Hukum Lingkungan Pidana sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi bertujuan agar perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Penegakan Hukum Lingkungan Perdata merupakan upaya penegakan hukum kedua setelah hukum administrasi karena tujuannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana dipandang sebagai ultimatum remedium atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum di sini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi pengabdian adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat kelurahan Lembah Sari.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun cakupan lingkungan hidup adalah semua yang ada di bumi dan di luar angkasa.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang akan terus meningkatkan pembangunannya di berbagai sektor. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pembangunan tersebut antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan serta pariwisata. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Seharusnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan energi dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan hidup demi kelanjutan pembangunan itu sendiri.

Hukum lingkungan publik berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata negara, tata caranya badan-badan negara menyelenggarakan tugas dan kewajiban dan hubungan hukum yang melandasi badan-badan negara satu sama lain atau yang melandasi badan-badan negara tersebut terhadap orang seorang berikut badan-badan perdata. Terhadap seseorang atau badan hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup, dapat dikenakan 3 sanksi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi- sanksi itu adalah sanksi Administratif, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana.

Penegakan hukum lingkungan terdiri dari Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Penegakan Hukum Lingkungan Perdata, dan Penegakan Hukum Lingkungan Pidana sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi bertujuan agar perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Artinya Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Penegakan Hukum Lingkungan Perdata merupakan upaya penegakan hukum kedua setelah hukum administrasi karena tujuannya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Dalam hal ini, untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau pengrusakan lingkungan, penggugat dituntut untuk membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Namun kenyataan yang sering terjadi bahwa pertanggungjawaban dalam gugatan perdata sering kali menjadi kendala bagi para korban pencemaran untuk menuntut keadilan lewat forum pengadilan. Hal ini juga disebabkan oleh biaya dalam penegakan hukum ini ditanggung oleh rakyat (korban).

Penegakan Hukum Lingkungan Pidana dipandang sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum di sini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan juga harus diperhatikan. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus mendapat perhatian secara proporsional dalam penanganannya.

Pengelolaan Lingkungan Hidup membebani setiap subjek hukum dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Hal ini menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum saja tetapi juga merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat yang mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Bila hal ini dapat terlaksana maka permasalahan lingkungan tentunya dapat diminimalisasikan.

Berbagai kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan banyak terjadi di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Banyak kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan tersebut yang tidak tersentuh oleh hukum ataupun hilang begitu saja.

Salah satu contoh kejahatan lingkungan yang terjadi di Pekanbaru adalah pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus kebakaran hutan adalah Provinsi Riau. Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan asap dan kabut.

Dengan berbagai macam sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup dan pengetahuan masyarakat yang kurang maka perlu dilakukannya peningkatan pemahaman penegakan hukum lingkungan agar masyarakat di Kelurahan Lembah Sari.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada penegakan hukum lingkungan agar masyarakat dapat melakukan penegakan hukum lingkungan yang cepat jika terjadi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi, sanksi-sanksi yang didapatkan serta proses penegakan hukum yang dapat dilakukan, agar mitra kedepannya dapat mengetahui perbuatan apa saja yang menjadi kategori kejahatan di bidang lingkungan, sanksi-sanksi yang didapatkan serta bagaimana proses penegakan hukumnya. Sehingga setelah program ini selesai, masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tentang penegakan hukum lingkungan, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 07 Juni 2020, Pukul 16.00-18.00 yang bertempat di halaman rumah warga Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Jalan Pembina Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisioner. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup, yang meliputi aturan hukum yang harus dipatuhi serta dampak hukum agar masyarakat tidak menjadi korban ataupun pelaku dari tindak pidana lingkungan hidup. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.

Peserta banyak belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup. Selain itu, peserta banyak yang belum paham atas perbedaan antara penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata atau pidana. Peserta juga di beri pengetahuan apa saja sanksi yang di berikan jika seseorang itu menjadi pelaku dari kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, peserta juga diberi contoh kasus kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada umumnya berikut bagaimana penegakan hukumnya. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup selain itu pada saat sesi tanya jawab terlihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, bagaimana proses penegakan hukum lingkungan secara pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, perbedaan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. kemudian sanksi-

sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang hadir berjumlah 22 orang dari 25 undangan yang disebar.
2. Kerjasama tim pengabdian Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar.
3. Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisisioner akhir.

3.1 Hasil evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini:

1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk *slide powerpoint* tentang penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.
2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum
Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah dua puluh lima lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan surat edaran dari Lurah Lembah Sari. Tim penyuluhan memberikan kuisisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah dua puluh dua orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.

Pertanyaan:

1. Apakah saudara memahami tentang macam-macam instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup? Jawaban peserta sebagai berikut:




Gambar 1. Pertanyaan 1

Pada umumnya peserta belum memahami tentang melalui instrument penegakan hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kasus tentang lingkungan hidup. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Peserta yang telah memahami karena mereka sebagahagian peserta melihat dari berita yang ada di media bahwa sedang marak terjadi nya kasus-kasus lingkungan hidup, sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita.

Pertanyaan:

2. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup? jawaban peserta sebagai berikut:



Gambar 2. Pertanyaan 2

Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukum tindak pidananya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya faktor latar belakang pendidikan dan peserta yang tidak memahami aturan hukum hukum tentang kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup.

Pertanyaan:

3. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup? Pertanyaan ini menentukan apakah peserta mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup.



Gambar 3. Pertanyaan 3

Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 23% peserta telah mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup sedangkan terdapat 77% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup.

Pertanyaan:

4. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup?

Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa pekanya masyarakat jika terjadi kejahatan di bidang lingkungan hidup. Peserta diberi pemahaman tentang sanksi apa saja jika melakukan kejahatan-kejahatan dibidang lingkungan hidup.




Gambar 4. Pertanyaan 4

Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta belum mengetahui sanksi-sanksi jika melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup. Sebanyak 82% yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang telahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.

Pertanyaan:

5. Apakah saudara memahami tentang macam-macam instrument hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup? Jawaban peserta sebagai berikut:



Gambar 5. Pertanyaan 5

Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami tentang macam-macma instrument penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

Pertanyaan:

6. Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan hidup? jawaban peserta sebagai berikut:



Gambar 6. Pertanyaan 6

Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

Pertanyaan:

7. Apakah saudara mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup? Pertanyaan ini menentukan apakah peserta mengetahui jenis jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup




Gambar 7. Pertanyaan 7

Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 86% peserta telah mengetahui jenis-jenis kejahatan dalam kasus lingkungan hidup sedangkan terdapat 14% peserta belum mengetahui apa saja jenis-jenis kejahatan yang termasuk kategori kejahatan terhadap lingkungan hidup.

Pertanyaan:

8. Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup?



Gambar 8. Pertanyaan 8

Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%.

4. KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang penegakan hukum lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Evaluasi kuisioner setelah diberikan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Evaluasi pemahaman peserta tentang penegakan hukum lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru rata-rata 90% sedangkan 10% masih belum memahami materi dengan baik. Tim akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. (2) Capaian rata-rata peserta kegiatan dapat dijadikan pemetaan bahwa peserta penyuluhan layak dilakukan kegiatan serupa dengan tema yang sama dengan cakupan yang lebih khusus dan lebih mendalam lagi agar peningkatan pemahaman penegakan hukum lingkungan. (3) Beberapa permasalahan yang disampaikan peserta telah didiskusikan dengan baik pada saat sesi tanya jawab yang dilakukan dalam penyuluhan hukum tersebut sehingga peserta benar-benar memahami bahwa persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993
- [2] Koesnadi hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002
- [3] N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, (Jakarta: Penerbit Pancuran Alam, 2006),
- [4] Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta: 1992
- [5] R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 1996,
- [6] R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004
- [7] St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum, Binacipta, Bandung: 1980
- [8] Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta: 2006
- [9] Sukanda Husin dan Yandriza, “Tanggungjawab Korporasi (Corporate Responsibility dan Liability) Dalam Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan”, (2005) I:3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21
- [10] Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup